

Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB)

Nuryufa Maura¹, Ahmad Sanusi Luqman²
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam`iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}
Email: nuryufam@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakharmisan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri pada perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1350/Pdt.G/2023/PA.STB. diawali dengan rasa jenuh istri terhadap perilaku suami yang memberikan rasa tidak nyaman dan tidak aman kepada istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak harmonis dalam rumah tangga, kemudian untuk mengetahui dampak dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga pada perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023, dan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Agama terhadap kasus cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode *focus group*, *interview* secara mendalam, *observasi* dalam mengumpulkan data. Ada 4 tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data-data, yaitu pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, penampilan data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga berfokus pada berbagai faktor yang memengaruhi hubungan suami-istri serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dari beberapa konflik rumah tangga yang berkepanjangan khususnya pada perkara cerai gugat dengan nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Stb berdampak pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri dalam suatu ikatan perkawinan, perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Maimuddin dan M. Rizfan Wahyudi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Kata Kunci: Ketidakharmonisan, Rumah Tangga, Cerai Gugat

ABSTRACT

Household disharmony experienced by a husband and wife in a divorce case with case number 1350/Pdt.G/2023/PA.STB. begins with the wife's boredom with the husband's behavior which makes the wife feel uncomfortable and insecure. This study aims to determine the factors that cause husband and wife to be disharmonious in the household, then to determine the impact of disharmony in the household in the Divorce Case with Case Number 1350/PDT.G/2023, and to find out how the Religious Court's decision on the divorce case is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The method used in this study is a qualitative research method which is included in the type of field research. This study uses focus group methods, in-depth interviews, and observations in collecting data. There are 4 stages carried out by researchers in analyzing data, namely data collection, data reduction and categorization, data presentation, and verification. The results of this study are about disharmony in the household focusing on various factors that influence husband-wife relationships and their impact on individuals, families, and society. From several prolonged household conflicts, especially in divorce cases with the number 1350/Pdt.G/2023/PA.Stb, which resulted in divorce or the end of the relationship between husband and wife in a marriage bond, this case was decided by the Stabat Religious Court on August 28, 2023 AD, coinciding with the 11th of Shafar 1445 Hijriah by Dra. Siti Masitah, S.H as Chair of the Panel, Drs. Maimuddin and M. Rizfan Wahyudi, S.H, each as Member Judges.

Keywords: Disharmony, Household, Divorce

PENDAHULUAN

Ketidakharmonisan rumah tangga dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yang memengaruhi hubungan antara pasangan suami istri. Ketidakharmonisan rumah tangga adalah kondisi dimana terjadinya konflik, ketegangan, atau ketidakcocokan dalam hubungan yang bisa mengarah pada perpisahan atau perceraian. Beberapa faktor utama yang sering menjadi latar belakang ketidakharmonisan rumah tangga adalah komunikasi yang buruk, perbedaan tujuan dan harapan, masalah ekonomi, perselingkuhan dan ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan nilai dan keyakinan, kurangnya waktu berkualitas bersama dan tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyebab, dampak, serta solusi dari ketidakharmonisan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung terciptanya lingkungan rumah tangga yang harmonis. Penelitian mengenai ketidakharmonisan rumah tangga sangat penting dan mendesak karena berbagai alasan, baik dalam konteks sosial, psikologis, maupun ekonomi. Maka dari itu urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memahami dan mengatasi masalah ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berdampak langsung pada kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi solusi praktis yang membantu keluarga mencapai keharmonisan dan kesejahteraan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa urgensi atau kepentingan dari penelitian ini:

A. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Rumah tangga yang harmonis adalah pondasi bagi kesejahteraan anggotanya, terutama anak-anak. Ketidakharmonisan dapat menyebabkan dampak negatif jangka panjang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta kesehatan mental dan emosional pasangan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk menciptakan rumah tangga yang lebih sehat, sehingga kesejahteraan anggota keluarga terjaga.

B. Mengurangi Dampak Sosial yang Merugikan

Ketidakharmonisan rumah tangga dapat memperburuk masalah sosial di masyarakat, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah psikologis lainnya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penyebab utama dan solusi untuk mengurangi angka perceraian dan KDRT, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban sosial dan meningkatkan stabilitas masyarakat.

C. Peningkatan Kualitas Komunikasi dalam Rumah Tangga

Salah satu masalah utama dalam rumah tangga yang tidak harmonis adalah komunikasi yang buruk. Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keharmonisan. Hasilnya dapat digunakan untuk merancang program atau pelatihan bagi pasangan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, yang pada gilirannya dapat mencegah konflik yang tidak perlu.

D. Memahami Peran Ekonomi dalam Ketidakharmonisan

Krisis ekonomi sering kali menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Dengan menganalisis faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab ketidakharmonisan, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola masalah keuangan dalam keluarga agar tidak menambah beban emosional dan sosial. Hasil penelitian ini bisa

digunakan untuk merancang program dukungan ekonomi atau pelatihan perencanaan keuangan keluarga.

E. Pentingnya Dukungan Psikologis untuk Pasangan

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan masalah psikologis, seperti stres, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor psikologis ini memengaruhi hubungan suami-istri dan bagaimana intervensi psikologis dapat membantu. Hasil penelitian ini dapat memperkuat pentingnya dukungan psikologis, seperti konseling pernikahan atau terapi keluarga, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

F. Memengaruhi Kebijakan Sosial dan Keluarga

Penelitian tentang ketidakharmonisan rumah tangga juga memiliki urgensi dalam konteks pembuatan kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah atau organisasi sosial untuk merancang kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti program konseling atau edukasi terkait peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Ini juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan yang mengurangi beban ekonomi pada keluarga yang kurang mampu.

G. Mengurangi Stigma terhadap Masalah Rumah Tangga

Ketidakharmonisan rumah tangga seringkali dianggap sebagai masalah pribadi yang memalukan, sehingga pasangan yang mengalami masalah cenderung tidak mencari bantuan. Penelitian ini dapat membantu membuka wacana publik dan mengurangi stigma terkait ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga pasangan yang menghadapi masalah dapat lebih terbuka untuk mencari bantuan atau terapi tanpa rasa malu.

H. Meningkatkan Pemahaman tentang Dinamika Peran dalam Rumah Tangga

Dinamika peran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang tidak seimbang atau berubah secara mendadak dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perubahan peran atau ketidakseimbangan dalam peran dapat memengaruhi hubungan dan bagaimana cara menyeimbangkan peran tersebut untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian dengan judul “Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB).”

TINJAUAN TEORITIS

A. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunadarsa, keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Gerungan menyatakan keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara

suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya kegoncangan dan pertengkaran antara suami istri, dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan diiringi dengan sikap saling menghargai dan melakukan penyesuaian dengan baik.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunadarsa ada beberapa aspek keharmonisan keluarga adalah:

- a. Kasih sayang antar anggota keluarga.
- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga.

Selain aspek-aspek tersebut di atas, Nick juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu:

- a. Kesejahteraan spritual Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup.
- b. Meminimalisasi konflik Faktor lain yang tidak kalah dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan ada beberapa aspek keharmonisan keluarga, yaitu: kasih sayang antar anggota keluarga, saling pengertian, komunikasi efektif di dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga, kesejahteraan spritual, dan minimnya konflik dalam keluarga.

3. Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Basri mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah:

- a. Dasar-dasar hubungan yang efektif.
- b. Hubungan anak dengan orangtua.
- c. Memelihara komunikasi dalam keluarga.

Sedangkan menurut Hawari keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.
- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Menurut Sahli tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis sebagai berikut:

- a. Iman yang kuat.
- b. Memiliki sikap kedewasaan.
- c. Memiliki rasa bertanggung jawab.
- d. Adanya saling pengertian.
- e. Menerima kenyataan dengan ikhlas
- f. Saling memaafkan

4. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Suami istri sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga, hendaknya waspada terhadap penyebab konflik sedini mungkin. Menurut M. Niphan

Abdul Halim mengatakan bahwa ada tujuh penyebab konflik dalam rumah tangga yang apabila tidak di atasi dengan baik, maka akan menjadi penyebab kejenuhan dalam kehidupan rumah tangga. Ketujuh penyebab, antara lain:

- a. Kesibukan
- b. Berbeda Pendapat
- c. Kehadiran Pihak ketiga
- d. Salah Pemahaman
- e. Kecemburuan yang Tidak Islami
- f. Arogan
- g. Kemandulan

Selain ketujuh penyebab timbulnya konflik, ada faktor lain seperti faktor pendidikan, lingkungan dan ekonomi yang tidak stabil serta istri yang membebani suami dengan kemewahan. Semua masalah ini bermula dari kurangnya pendidikan, lemahnya bimbingan, hilangnya sifat qana'ah dan ridha dengan rizki yang ada.

5. Tingkat Kejenuhan yang Menjadi Sumber Perceraian

Kejenuhan dalam keluarga akan muncul setiap saat dan dapat berakibat perceraian. Oleh karena itu berikut ini tingkat kejenuhan dan akibatnya terhadap keluarga, antara lain:

- a. Kurang Pengertian

Mengibaratkan suami-istri dalam membina rumah tangga laksana pakaian antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2:187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (سورة البقرة: ١٨٧)

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

- b. Akibat Nusyuz

Di dalam rumah tangga yang terlihat baik-baik saja tidak luput dari masalah, baik itu pertengkaran, selisih paham yang pada akhirnya menghadirkan rasa jenuh tersendiri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan inilah yang dapat mengakibatkan nusyuznya seorang istri atau suami, yang apabila tidak segera di selesaikan akan berakibat pada perceraian.

c. Akibat Perceraian

Suatu perkawinan tidak akan ada yang terlepas dari yang namanya percekocokan atau pertengkaran rumah tangga (syiqaq), dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan rahmah. Apabila percekocokan terjadi terus menerus dalam suatu rumah tangga dan tidak di upayakan cara penyelesaiannya, maka rumah tangga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian. Meskipun cerai adalah sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه بخاري)

Artinya: Dari Ahmad bin Yunus, Rasulullah Saw. bersabda: suatu perbuatan yang halal dan sangat di benci Allah adalah talak (H.R Bukhari)

6. Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga

Beberapa cara sebagai jalan penyelesaian kejenuhan menurut hukum Islam, antara lain:

Pertama, menjadikan alquran dan sunnah sebagai pegangan hidup. Kehidupan berkeluarga adalah suatu pekerjaan yang amat berat, jika yang menjalani kehidupan tidak memiliki pandangan hidup, karena cobaan hidup dalam keluarga amatlah banyak dan beragam, tetapi bukan berarti membuat putus asa, karena Allah Swt. tidak memberi cobaan di luar kemampuan hambanya.

Kedua, senantiasa mengingat Allah agar hati tenang. Suami-istri harus menyadari bahwa hidup berumah tangga tidak selamanya indah, suatu ketika akan mendatangkan suatu percekocokan yang akan berakibat suatu kejenuhan. Jika hal itu terus menerus terjadi salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan yang terjadi adalah memperbanyak mengingat Allah Swt. agar hati menjadi tenteram dan tenang.

Ketiga, suami-istri berfungsi sebagai pakaian. Sesungguhnya Allah Swt. menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan naluri saling membutuhkan, Apabila keduanya dihadapkan dengan masalah yang berakibatkan kejenuhan, maka cara yang paling tepat menurut hukum Islam adalah saling pengertian dan saling menutupi kekurangan.

Keempat, menghidupkan semangat cinta kasih dalam rumah tangga. Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu cara menghidupkan kembali rasa kasih sayang yaitu, suami-istri harus memperhatikan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri di pengadilan agama, dalam hal ini, istri mengajukan permohonan cerai terhadap suami. Ini berbeda dengan cerai talak yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 19) mengatur perceraian di Indonesia, termasuk cerai gugat.
- b. Pasal 19 Ayat (2): Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah dan kuat, seperti adanya ketidakcocokan, perselisihan yang terus-menerus, atau alasan lainnya yang sah menurut hukum agama dan negara.
- c. Hukum Islam juga memengaruhi hukum pernikahan di Indonesia, terutama dalam konteks pernikahan dan perceraian bagi pasangan Muslim

3. Alasan yang Membolehkan Cerai Gugat

Cerai gugat hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah menurut hukum, di antaranya:

- a. Perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada lagi kemungkinan rekonsiliasi.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami atau istri.
- c. Suami tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, misalnya tidak memberikan nafkah.
- d. Perbuatan zina oleh suami atau istri.
- e. Ketidakmampuan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.
- f. Perbedaan yang tidak dapat diselesaikan mengenai cara hidup atau nilai-nilai dasar.

4. Prosedur Cerai Gugat

Prosedur cerai gugat yang dilakukan oleh istri umumnya melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pengajuan Permohonan: Istri mengajukan permohonan cerai gugat ke pengadilan agama yang berwenang. Permohonan ini harus disertai alasan yang jelas dan bukti yang mendukung.
- b. Pemeriksaan Kasus: Pengadilan agama akan memeriksa kasus tersebut, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, serta bukti-bukti yang diajukan.
- c. Mediasi: Sebelum keputusan akhir dibuat, pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Jika mediasi gagal, pengadilan akan melanjutkan proses cerai.
- d. Putusan Pengadilan: Jika alasan cerai gugat diterima, pengadilan akan memutuskan perceraian, serta memutuskan mengenai hak asuh anak (jika ada), pembagian harta bersama, dan nafkah untuk istri atau anak.
- e. Banding atau Kasasi: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi, namun ini harus mengikuti prosedur yang berlaku.

5. Hak dan Kewajiban Setelah Cerai Gugat

- a. Hak Asuh Anak: Jika pasangan tersebut memiliki anak, pengadilan akan menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Pembagian Harta Bersama: Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi menurut hukum yang berlaku. Pembagian ini bisa dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan atau melalui keputusan pengadilan.

- c. Nafkah: Jika istri atau anak membutuhkan nafkah, pengadilan dapat memutuskan agar pihak yang memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang berlaku.
6. Dampak Cerai Gugat
- a. Dampak Emosional: Perceraian dapat menimbulkan perasaan kecewa, stres, dan depresi baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Hal ini perlu ditangani dengan bijaksana, dan mediasi atau konseling sering kali diperlukan.
 - b. Dampak Sosial: Masyarakat sering kali memiliki pandangan terhadap perceraian yang bisa memengaruhi status sosial individu. Oleh karena itu, proses cerai gugat sering kali membawa dampak sosial yang perlu diperhatikan.
 - c. Dampak Ekonomi: Perceraian dapat memengaruhi kondisi keuangan keluarga. pembagian harta bersama, kewajiban nafkah, dan perubahan status ekonomi bisa menjadi tantangan bagi individu yang bercerai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kasus tertentu di Pengadilan Agama yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pendekatan Deskriptif Kualitatif.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober tepatnya pada tanggal 3-31 Oktober 2024. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Stabat kelas 1-B. Subyek penelitian yang dijadikan informan adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat kelas I-B, sebab beliau yang mengadili perkara nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.STB. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data-data pada penelitian ini secara umum bersumber dari penelitian lapangan sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah interview (*wawancara*), observasi, dan dokumentasi. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa analisis data yang digunakan pada penelitian ini seperti pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, penampilan data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Rumah Tangga Tidak Harmonis pada Nomor Perkara 1350/ Pdt. G/ 2023

1. Perilaku Individu

Perilaku individu mencakup berbagai tindakan, reaksi, dan pola interaksi yang ditunjukkan seseorang dalam berbagai situasi. Ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti:

- a. Kepribadian
- b. Lingkungan
- c. Pengalaman
- d. Motivasi
- e. Emosi

Pada putusan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1350/ Pdt.G/ 2023/ PA. Stb. Penggugat selaku istri tergugat mengatakan bahwa:

“Tergugat bersikap tempramental (emosian), ketika penggugat memberikan nasihat dan saran kepada tergugat supaya tergugat dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi sekaligus menjadi suami yang baik untuk tergugat dan satu anak mereka.”

2. Krisis atau Konflik

Berikut adalah beberapa penyebab dan jenis krisis atau konflik yang sering terjadi:

a. Pertengkaran tentang Keuangan

- Pengelolaan uang: perbedaan cara mengelola keuangan, seperti pengeluaran, tabungan, atau utang. Penggugat selaku istri dari tergugat mengatakan: “Tergugat dan penggugat sering mengalami perselisihan yang dipicu karena masalah keuangan, sebab tergugat menjadi sering berbohong mengenai masalah keuangan.”
- Stres Finansial: kesulitan ekonomi dapat memicu ketegangan dan perselisihan.

b. Perbedaan Nilai dan Tujuan

- Keterbatasan dalam nilai: ketidakcocokan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, atau tujuan jangka panjang.

c. Masalah Komunikasi

- Kurangnya komunikasi efektif: ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka.

Salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi. Ditambah dengan terus menjaga komunikasi yang matang dengan pasangan, serta menjaga gairah di antara pasangan, maka komitmen dan kedekatan emosi akan tetap terjaga dengan baik.

d. Krisis Emosional

Menurut saksi 2, saksi penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga memberikan keterangan bahwa:

“Tergugat bersikap tempramental, tergugat kasar kepada penggugat seperti mengancam akan menggantung penggugat dengan menggunakan tali dan tergugat pernah menyeret penggugat serta penggugat pernah dikurung dalam kamar oleh tergugat, saksi pernah bertanya kepada tergugat tentang hal tersebut dan tergugat membenarkan atas perlakuannya yang kasar kepada penggugat.”

e. Kehadiran Pihak Ketiga

- Intervensi dari orang luar: pengaruh keluarga atau teman yang dapat menciptakan ketegangan. Penggugat mengatakan: “Keluarga tergugat sering menyalahi dan bahkan bertindak kasar kepada penggugat, namun penggugat tidak pernah mau membela.”
- Perselingkuhan: ketidaksetiaan dapat menyebabkan kerusakan parah pada kepercayaan dan hubungan.

f. Krisis Identitas

- Perubahan diri: perubahan dalam diri salah satu pasangan yang tidak dihadapi dengan baik. Pada surat gugatan yang tertulis bahwa: “Tergugat pengguna narkoba jenis sabu”.

Termasuk ancaman serius bagi keutuhan keluarga adalah narkoba. Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang

berakibat buruk. Dalam UU No. 2 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1, yang di maksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Dampak yang Diakibatkan dari Rumah Tangga yang Tidak Harmonis pada Perkara 1350/Pdt. G/2023

Pada kasus cerai gugat dengan nomor perkara 1350/Pdt.G/PA.Stb berdampak pada perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba`in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru.

4. Putusan Pengadilan Agama Stabat Terhadap Kasus Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Stabat terhadap kasus cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan penerapan hukum Islam dan norma yang berlaku dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Secara umum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk mengenai perceraian yang dapat terjadi atas berbagai alasan, seperti perselisihan yang terus-menerus, ketidakcocokan, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan hidup.

Dalam konteks cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama jika terdapat alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam kasus cerai gugat:

1. Pengajuan Permohonan Cerai Gugat: Istri yang ingin mengajukan cerai gugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti-bukti yang mendukung permohonan cerai.
2. Pemeriksaan Kasus di Pengadilan Agama: Pengadilan Agama akan memeriksa kasus tersebut, termasuk mendengarkan keterangan dari pihak yang bersangkutan (suami dan istri), saksi, serta bukti-bukti lainnya yang diajukan.
3. Upaya Mediasi: Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan agama sering kali akan berusaha untuk mendamaikan pasangan suami istri melalui mediasi atau rekonsiliasi. Jika mediasi tidak berhasil, proses cerai gugat akan dilanjutkan.
4. Putusan Pengadilan: Setelah semua proses pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa perceraian atau penolakan terhadap permohonan cerai jika tidak ada alasan yang cukup kuat.

Menurut Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu yang sah menurut hukum, antara lain:

1. Perselisihan yang terus-menerus atau tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Tidak ada tanggung jawab suami terhadap istri atau anak-anak.
4. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

5. Perbuatan zina atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Dalam kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Stabat, putusan akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Misalnya, jika seorang istri mengajukan cerai gugat karena adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan atau adanya ketidaksetiaan suami, pengadilan akan memeriksa apakah alasan tersebut cukup kuat dan sah menurut hukum.

Jika pihak istri dapat membuktikan alasan-alasan yang sah menurut hukum, misalnya adanya perbuatan yang merugikan atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat memutuskan perceraian dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak (jika ada), serta nafkah untuk istri dan anak-anak yang membutuhkan.

Namun, jika pengadilan merasa bahwa perceraian tidak diperlukan atau ada kemungkinan rekonsiliasi, pengadilan dapat memutuskan untuk menolak permohonan cerai dan memberi kesempatan bagi pasangan tersebut untuk melakukan mediasi lebih lanjut.

PENUTUP

Implikasi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai bidang, dari teori hingga praktik. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga, serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan hasil yang diperoleh, penelitian ini dapat membantu memformulasikan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan memperkuat hubungan sosial serta pendidikan tentang keluarga dalam masyarakat.

1. Faktor yang sangat berpengaruh pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terjadi para perkara cerai gugat dengan nomor 1350/Pdt.G/2023/PA.Stb adalah perilaku atau kebiasaan suami yang buruk.
2. Dampak yang terjadi dari perkara ini adalah perceraian. Yaitu cerai gugat yang di ajukan oleh istri.
3. Terhadap perkara ini Pengadilan Agama memberikan pandangan yang lebih memperhatikan hak-hak istri didalam rumah tangga dan keadilan di antara pasangan suami istri.

Sedikit saran yang dapat diberikan terhadap orang-orang yang ingin membangun bahtera rumah tangga adalah persiapkan diri dengan matang, sebab menjalani kehidupan rumah tangga tidak memiliki batas waktu dan tujuan yang panjang. Salah satu penyebab utama ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang buruk. Cobalah untuk berbicara secara terbuka dan jujur mengenai perasaan, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi tanpa menyalahkan satu sama lain. Dengarkan pasangan dengan empati dan berusaha memahami perspektifnya. Hindari berteriak, mengancam, atau menggunakan kata-kata yang melukai. Usahakan untuk berbicara dengan tenang, meskipun perasaan Anda sedang emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., dan Taylor, S. J. (1992). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*.
- Darmawan, D. (2018). *Perancangan Informasi Tips Mengatasi Kejenuhan Rumah Tangga dalam Konsep Keluarga Islami Melalui Media Buku*. (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*. 1(2), 85-114.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Perkawinan*. Pustaka Widyatama.
- Iqbal, M. dan Fawzea, K. (2020). *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Gema Insani.
- Maloko, M. T., dan Rahman, A. (2020). Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. 230-240.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*.
- Nihayah, U. (2016). Komunikasi Interpersonal, Solusi Alternatif Mengatasi Kejenuhan Rutinitas Ibu Rumah Tangga. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 11(2), 253-266.
- Press, Q. (2018). *Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Qisthi Press.
- Rochman, K. L. (2012). Mengemas Kebosanan dalam Rumah Tangga. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6 (1).
- Roosinda, F. W., dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Sabiq, A.S. dkk. (1990). *Fiqh Al-Sunnah. Dār al-Rayān lil-Turāth*.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 4 (1), 86-98.